



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 9 TAHUN 2019
TENTANG
WISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, peninggalan sejarah, serta karya seni dan budaya daerah Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan sumber daya dan modal pembangunan wisata untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa pembangunan wisata daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat mengintegrasikan nilai-nilai halal dengan menyediakan atraksi dan amenities pada destinasi wisata yang sesuai dengan ketentuan syariah;
- c. bahwa pembangunan wisata daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan pendekatan Wisata Halal memerlukan upaya-upaya komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan yang mencakup perseorangan, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, dan swasta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Wisata Halal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).
 6. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WISATA HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan;
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Konawe Kepulauan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Konawe Kepulauan;

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan dengan mengunjungi tempat tertentu, waktu kunjungan dimaksud lebih pendek dari satu tahun dan persinggahan tidak menjadi tempat tinggal permanen, serta tidak melakukan pekerjaan yang diberi kompensasi oleh seseorang di tempat tujuan tersebut;
9. Wisatawan adalah seseorang atau kelompok orang non-penduduk yang melakukan wisata;
10. Wisata Halal adalah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan dengan mengunjungi destinasi wisata tertentu yang dimensi-dimensi atraksi dan amenitiesnya disediakan menurut ketentuan syariah;
11. Daerah tujuan wisata, selanjutnya disebut destinasi wisata, adalah kawasan geografis yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
12. Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
13. Amenitas wisata adalah keseluruhan fasilitas penunjang berupa hotel/ penginapan, restoran, fasilitas bersuci, jasa perjalanan wisata, sanitasi, kesehatan dan relaksasi, keamanan dan pramuwisata yang memberikan kemudahan bagi wisatawan;
14. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang usaha Wisata Halal;
15. Pengelola destinasi wisata adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan amenities berupa hotel/penginapan, restoran/rumah makan/warung/kedai, jasa perjalanan wisata, fasilitas relaksasi, fasilitas

keamanan, dan pramuwisata pada destinasi Wisata Halal di Daerah;

16. Forum Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat FKD adalah suatu Forum keikutsertaan setiap pemangku kepentingan terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pembangunan Wisata Halal secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan;
17. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah badan swasta (nonpemerintah) yang melakukan promosi destinasi Wisata Halal di Daerah secara mandiri;
18. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang selanjutnya disebut PHRI adalah asosiasi nonprofit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Daerah;
19. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang selanjutnya disebut HPI adalah wadah yang menghimpun pramuwisata Indonesia Konawe Kepulauan;
20. Sertifikat adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha wisata yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Wisata Syariah;
21. Industri wisata adalah kumpulan usaha wisata yang menjual jasa dan produk bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan;
22. Industri wisata konvensional adalah kumpulan usaha wisata yang menjual jasa dan produk bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dengan tidak terikat pada prinsip syariah;
23. Industri Wisata Halal adalah kumpulan usaha wisata yang menjual jasa dan produk bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dengan berpedoman pada prinsip syariah;

24. Usaha wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata yang menyediakan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata;
26. Usaha makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman;
27. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalan wisata;
28. Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan syariah.
29. Pelestarian flora dan fauna in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada.
30. Pelestarian flora dan fauna eks situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya di singkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

Maksud pengaturan Wisata Halal adalah untuk memberikan kepastian atas proses dan kualitas pelayanan wisata berbasis syariah kepada wisatawan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Wisata Halal adalah:

1. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
3. mengangkat citra bangsa;
4. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
5. melindungi generasi masa depan.

Pasal 4

Pengaturan Wisata Halal berasaskan:

- a. aturan hukum;
- b. transparansi;
- c. partisipasi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. keberlanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Wisata Halal meliputi:

- a. kebijakan Wisata Halal;
- b. pendanaan;
- c. pelestarian dan peningkatan destinasi dan sumber daya;
- d. usaha wisata;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengawasan; dan
- g. pemasaran dan promosi

BAB IV
KEBIJAKAN WISATA HALAL

Pasal 6

- (1) Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan Wisata Halal Daerah.
- (2) Kebijakan Wisata Halal Daerah merupakan bagian dari kebijakan pembangunan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan Wisata Halal Daerah sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pelestarian dan peningkatan destinasi wisata;
 - b. standar usaha wisata;
 - c. promosi dalam negeri atas atraksi destinasi Wisata Halal; dan
 - d. partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan destinasi Wisata Halal.

Pasal 7

- (1) Kebijakan Wisata Halal daerah dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategis Dinas;
 - c. Rencana kerja pemerintah daerah;
 - d. Rencana kerja dan anggaran tahunan Dinas; dan
 - e. dokumen perencanaan Daerah lainnya.
- (2) Kebijakan Wisata Halal Daerah merupakan pedoman bagi:
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. Dinas;
 - c. masyarakat yang mengelola wisata; dan
 - d. pihak lain yang terkait dengan Wisata Halal.
- (3) Kebijakan Wisata Halal Daerah merupakan dokumen publik yang dapat diakses untuk kepentingan pembangunan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Masyarakat dan swasta dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Wisata Halal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara partisipasi masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENDANAAN WISATA HALAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan pendanaan kebijakan Wisata Halal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) di atas.
- (2) Pendanaan Wisata Halal dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. APBDesa; dan
 - d. dunia usaha dan industri.

Pasal 10

- (1) Dana Wisata Halal daerah digunakan untuk biaya pembangunan destinasi Wisata Halal, pemasaran dalam negeri atas atraksi dan destinasi Wisata Halal, pengembangan sumber daya manusia Wisata Halal, pengembangan sistem informasi Wisata Halal, dan pengawasan Wisata Halal.
- (2) Teknis operasional dari penggunaan dana Wisata Halal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PELESTARIAN DAN PENINGKATAN DESTINASI
DAN SUMBERDAYA WISATA HALAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Destinasi Wisata Halal mencakup kawasan geografis yang dapat berada dalam satu maupun lebih wilayah administratif, yang di dalamnya terdapat atraksi wisata dan amenitas Wisata Halal serta sumber daya manusia Wisata Halal.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan destinasi Wisata Halal daerah.
- (3) Dinas melakukan identifikasi potensi atraksi wisata, amenitas wisata dan sumber daya manusia wisata pada destinasi Wisata Halal daerah.

Bagian Kedua
Pelestarian Atraksi Destinasi Wisata

Pasal 12

- (1) Atraksi pada destinasi Wisata Halal daerah dapat terdiri atas:
 - a. keadaan alam flora dan fauna;
 - b. peninggalan sejarah;
 - c. karya seni;
 - d. olah raga atau permainan tradisional; dan
 - e. adat-istiadat.
- (2) Pemerintah daerah mendayagunakan atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai ikon Wisata Halal untuk menarik wisatawan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah mengusahakan pelestarian flora dan fauna yang mempunyai atraksi bagi Wisata Halal.
- (2) Dalam mengusahakan pelestarian flora dan fauna sebagaimana dimaksud, pemerintah daerah melakukan usaha pelestarian in situ dan eks situ.
- (3) Dalam mengusahakan pelestarian flora dan fauna sebagaimana dimaksud, pemerintah daerah berkoordinasi dengan institusi terkait dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Atraksi wisata peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf b dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. bangunan; dan
 - c. benda atau barang.
- (2) Pemerintah daerah menjaga dan memelihara peninggalan sejarah yang ada di daerah dengan cara yang sebaik-baiknya agar atraksinya tetap lestari.
- (3) Penjagaan dan pemeliharaan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. menjaga keutuhan;
 - b. memelihara kebersihan;
 - c. merawat peralatannya; dan
 - d. menjaga agar tidak rusak baik oleh faktor alam maupun ulah tangan manusia.

Pasal 15

- (1) Karya seni sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c adalah karya seni yang tidak bersifat kebendaan namun hidup atau menjadi tradisi di masyarakat.
- (2) Karya seni sebagaimana dimaksud dapat berupa:
 - a. tarian tradisional;
 - b. dongeng atau cerita rakyat;
 - c. lagu atau tembang daerah; dan

- d. seni pertunjukan.
- (3) Pemerintah daerah mengusahakan pelestarian karya seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terprogram.
 - (4) Dalam mengusahakan pelestarian karya seni sebagaimana dimaksud, pemerintah daerah dapat memasukkannya ke dalam mata pelajaran kesenian di sekolah setempat.

Pasal 16

- (1) Adat-istiadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf d adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat di daerah secara turun temurun.
- (2) Pemerintah daerah mengusahakan pergelaran upacara adat sebagaimana dimaksud untuk menjaga kelestariannya.

Bagian Ketiga

Peningkatan Amenitas Destinasi Wisata Halal

Pasal 17

- (1) Pengelola destinasi Wisata Halal wajib membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas Wisata Halal.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim; dan
 - b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah mengusahakan sarana dan prasarana umum untuk mendukung layanan keamanan, kesehatan, dan keselamatan wisatawan pada destinasi Wisata Halal.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pos keamanan lingkungan;
- b. sanitasi; dan
- c. pos pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat

Peningkatan Instrumen Pendukung Wisata Halal

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah mengusahakan instrumen pendukung pengembangan Wisata Halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instrumen pendukung pengembangan Wisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian insentif investasi Wisata Halal; dan
 - b. peningkatan kemudahan investasi Wisata Halal.

Pasal 20

- (1) Pemberian insentif investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara bertahap;
 - b. meningkatkan kualitas jasa pelayanan pajak untuk investasi di sektor Wisata Halal.
- (2) Peningkatan kemudahan investasi Wisata Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyederhanaan birokrasi investasi di bidang Wisata Halal; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

Bagian Kelima
Pengembangan Sumber Daya Manusia Wisata Halal

Pasal 21

- (1) Sumber daya manusia Wisata Halal terdiri dari tenaga kerja yang terlibat dalam kebijakan dan usaha Wisata Halal.
- (2) Sumber daya manusia Wisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga kerja pada:
 - a. organisasi perangkat daerah pada urusan wisata; dan
 - b. usaha Wisata Halal.

Pasal 22

- (1) Sumber daya manusia Wisata Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 pada ayat (2) wajib memiliki perangkat kapasitas yang meliputi:
 - a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas;
 - b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab; dan
 - c. trampil di bidang tugasnya.
- (2) Perangkat kapasitas sumber daya manusia Wisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketetapan DSN-MUI dan berkoordinasi dengan institusi yang terkait.

Pasal 23

Pengelola usaha wisata wajib meningkatkan kapasitas sumber daya manusia wisata yang dipekerjakannya agar memiliki perangkat kapasitas sumber daya manusia Wisata Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Wisata Halal sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta di bidang Wisata Halal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perizinan dan pendaftaran lembaga serta konsultasi produktivitas.

Pasal 25

- (1) Dinas mengusahakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Wisata Halal.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Wisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan jumlah pegawai sesuai formasi; dan
 - b. pemenuhan kompetensi pegawai sesuai tugas dalam jabatannya.

BAB VII

USAHA WISATA HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Dalam destinasi Wisata Halal terdapat kegiatan usaha wisata yang meliputi, antara lain:
 - a. akomodasi halal;
 - b. penyedia makanan dan minuman halal;
 - c. spa halal;
 - a. jasa perjalanan Wisata Halal; dan
 - b. penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi halal.
- (2) Usaha Wisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan umum di bidang perizinan sesuai peraturan yang berlaku.

- (3) Pengelola usaha wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan dan/atau menjual produk yang sesuai dengan peruntukan yang tertera dalam perizinannya.

Bagian Kedua
Akomodasi Halal

Pasal 27

- (1) Akomodasi di dalam destinasi Wisata Halal harus sesuai standar syariah.
- (2) Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikat dari DSN-MUI.
- (3) Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) Ketentuan mengenai akomodasi sesuai standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal berikut:

- a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
- b. tersedia arah kiblat di kamar hotel;
- c. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
- d. tersedia informasi masjid terdekat;
- e. tersedia makanan dan minuman halal;
- f. terjaga keamanan; dan
- g. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Penyedia Makanan dan Minuman Halal

Pasal 29

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam Wisata Halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, jasa boga, dan lainnya yang sejenis.
- (2) Penyedia makanan dan minuman halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- (3) Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan
 - a. tulisan halal/ nonhalal pada setiap jenis makanan/minuman; dan
 - b. menjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- (4) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Bagian Keempat
Spa Halal

Pasal 30

- (1) Setiap pengusaha spa halal menyediakan:
 - a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
 - b. terapi pikiran dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran syari'ah;
 - c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
 - d. sarana yang memudahkan untuk berwudhu dan sholat.
- (2) Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.

- (3) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. bahan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi; dan
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku, dan lainnya.

Bagian Kelima
Jasa Perjalanan Wisata Halal

Pasal 31

Setiap pengelola jasa perjalanan pariwisata Halal wajib:

- a. memahami pengelolaan destinasi Wisata Halal;
- b. menyediakan informasi tentang paket Wisata Halal dan panduan perilaku wisatawan pada destinasi pariwisata Halal; dan
- c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Wisata Halal berdasarkan prosedur operasional baku yang mengacu ketentuan DSN-MUI.

Bagian Keenam
Kegiatan Hiburan Halal

Pasal 32

Penyelenggara kegiatan hiburan halal wajib mengusahakan agar alur pesan, pakaian dan pergerakan penampil karya seni:

- a. tidak bertentangan dengan kriteria umum Wisata Halal;
- b. tidak mengganggu waktu shalat; dan
- c. memberikan nilai-nilai Islam selama kegiatan hiburan.

Bagian Ketujuh
Peran Fasilitatif Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah dapat membantu menyediakan:
 - a. fasilitas penunjang yang memudahkan bagi wisatawan Muslim untuk melakukan sholat; dan
 - b. informasi tentang lokasi Masjid terdekat.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat sholat dan sarana pendukung untuk melaksanakan sholat;
 - b. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan; dan
 - c. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Penyediaan fasilitas yang menunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pengusaha wisata dan/atau masyarakat setempat.

BAB VIII

PEMASARAN WISATA HALAL

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pemasaran dan promosi dalam negeri Wisata Halal.
- (2) Pemasaran dan promosi dalam negeri Wisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. atraksi Wisata Halal; dan
 - b. destinasi Wisata Halal
- (3) Pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan organisasi dan institusi di luar pemerintah.

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pemasaran dan promosi dalam negeri Wisata Halal membentuk sistem informasi Wisata Halal daerah.
- (2) Sistem informasi Wisata Halal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat, antara lain:
 - a. kebijakan Wisata Halal;
 - b. ragam atraksi Wisata Halal;
 - c. ragam amenities Wisata Halal;
 - d. ragam usaha Wisata Halal;
 - e. angka kunjungan wisatawan halal; dan
 - f. skema pemasaran dan promosi Wisata Halal.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Wisata Halal.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, badan usaha, dan kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyediakan fasilitas penunjang;
 - b. mengawasi pelaksanaan Wisata Halal; dan
 - c. menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan Wisata Halal.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pengelolaan Wisata Halal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan DSN-MUI, PHRI, dan BPPD.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

BAB XI
SANKSI

Pasal 38

- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), pasal 28, pasal 29 ayat (3), pasal 30, pasal 31, dan pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 2019



Diundangkan di Langara
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR: 9/35/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 9 TAHUN 2019
TENTANG
WISATA HALAL

I. UMUM

Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai kekayaan yang tidak ternilai harganya, sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, berupa keadaan alam flora dan fauna, peninggalan sejarah, dan karya seni serta adat-istiadat. Kekayaan dimaksud merupakan sumber kekuatan dan modal, bukan saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, mengangkat citra bangsa, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan melindungi generasi masa depan, sebagai cita-cita luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya dan modal tersebut perlu dioptimalkan melalui pengelolaan dan penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan pendekatan Wisata Halal. Pendekatan Wisata Halal cocok diterapkan sebagai alternatif terhadap pendekatan wisata konvensional yang didominasi oleh praktik Barat di mana usaha wisata mengacu kepada gaya liberal yang tidak islami. Dukungan untuk penerapan pendekatan Wisata Halal ini sangat kuat karena masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan seluruhnya beragama Islam. Lagi pula, pendekatan Wisata Halal diyakini sangat prospektif sejalan dengan besarnya potensi umat Islam dan berkembangnya ekonomi Islam global.

Wisata Halal bertumpu pada atraksi dan amenities halal terutama dalam dimensi-dimensi akomodasi halal, penyediaan makanan dan minuman halal, spa halal, jasa perjalanan Wisata Halal, dan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi halal.

Dikemas dalam format kebijakan daerah, didukung oleh pendanaan berkelanjutan, pengembangan sumber daya manusia wisata, dan peran serta masyarakat. Wisata Halal diyakini dapat memberikan kemaslahatan

Alamin. Kabupaten Konawe Kepulauan berusaha mengoptimalkan pengelolaan potensi wisata dengan pendekatan Wisata Halal untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas.

Pengelolaan Wisata Halal di Kabupaten Konawe Kepulauan perlu didukung dengan peraturan daerah. Peraturan daerah akan menjadi instrumen legitimasi dan pengarah yang fundamental bagi pemerintahan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mengarahkan kebijakan, mengoptimalkan alokasi dan mendistribusikan sumber daya wisata, mengadopsi dan mengimplementasikan program serta kegiatan yang sesuai dengan tuntunan syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, materi pokok yang diatur dalam peraturan daerah ini mencakup maksud, tujuan dan asas; kebijakan Wisata Halal; pendanaan; pelestarian dan peningkatan destinasi dan sumber daya; usaha wisata; peran serta masyarakat; dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas aturan hukum” adalah bahwa pengelolaan Wisata Halal harus menyediakan, mengimplementasikan, dan menegakkan peraturan-peraturan dan regulasi-regulasi yang mengorganisir penyediaan kebutuhan Wisata Halal secara fair dan imparisial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa Wisata Halal harus menjamin bahwa proses-proses dan institusi-institusi dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan serta tersedia cukup informasi untuk memahami

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap kebijakan dan usaha Wisata Halal harus melibatkan seluruh stakeholder terkait yang mencakup sektor publik, sektor privat, dan organisasi nonprofit.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Wisata Halal harus menjamin bahwa semua unsur pengelola dan penyelenggara Wisata Halal akuntabel terhadap keputusan-keputusan dan tindakan-tindakannya, termasuk pengelolaan anggarannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa langkah-langkah pengelolaan dan penyelenggaraan Wisata Halal berlangsung secara terprogram, terencana dan berkesinambungan sehingga tercapai kehidupan yang layak dan bermartabat serta menjamin kebutuhan generasi mendatang.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud olah raga atau permainan tradisional antara lain adalah : *mansa* (hadang/galah asin/ gobak sodor), *langgoa* (egrang), *maningkau* (bentik) *hule/mepasi* (gasing), dan lain-lain.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ikon Wisata Halal adalah simbol yang berfungsi sebagai kampanye kesadaran Wisata Halal yang memiliki asosiasi positif dan imajinatif serta mudah dipahami.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan flora adalah tumbuhan dan tanaman yang ada di permukaan bumi.

Yang dimaksud dengan fauna adalah hewan yang hidup di permukaan bumi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan deregulasi adalah tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi sebagian dari aturan yang ada.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan pengelolaan destinasi Wisata Halal adalah keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap wisata dengan berpedoman pada prinsip syariah.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan monitoring adalah aktivitas untuk melihat keterlaksanaan kegiatan atau jalannya kegiatan Wisata Halal, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tersebut.

Yang dimaksud dengan evaluasi adalah aktivitas untuk memperoleh fakta atau kebenaran dari suatu kegiatan Wisata Halal dan menganalisis kontribusinya pada kemajuan kebijakan Wisata Halal dan pencapaian tujuan jangka pendek guna mengadakan perbaikan yang diperlukan.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR: ..37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,